



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik Negara/badan Usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.078.402.106.900,00 (tiga triliun tujuh puluh

delapan miliar empat ratus dua juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :

1. PAD direncanakan sebesar Rp693.064.658.129,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
2. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.385.337.448.800,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp3.153.696.224.500,00 (tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 1. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp2.113.565.472.727,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai, direncanakan sebesar Rp1.216.061.376.761,24 (satu triliun dua ratus enam belas miliar enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma dua puluh empat sen);
 - b) Belanja barang dan jasa, direncanakan sebesar Rp754.800.886.337,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- c) Belanja bunga, direncanakan sebesar Rp7.939.395.728,76 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma tujuh puluh enam sen);
 - d) Belanja Hibah, direncanakan sebesar Rp123.130.413.900,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - e) Belanja Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp11.633.400.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Belanja modal, direncanakan sebesar Rp443.018.740.861,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
 - 3. Belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 4. Belanja transfer, direncanakan sebesar Rp592.112.010.912,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua belas juta sepuluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas :
- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah);
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, direncanakan sebesar Rp39.705.882.400,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta delapan

ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah),

Jumlah pembiayaan neto, direncanakan sebesar Rp75.294.117.600,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial

- berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah;
- j. Lampiran VIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek

- Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI LAMONGAN,
Ttd,
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AMONGAN,
Ttd,
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum,



M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007